

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kementerian dalam melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan di bidang-bidang tertentu. Sistem pemerintahan adalah serangkaian lembaga yang saling terkait dan bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan suatu negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai lembaga eksekutif, pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan mendorong pembangunan nasional. Salah satu pilar utama struktur pemerintahan adalah kementerian, yang bertanggung jawab mengelola urusan pemerintahan tertentu berdasarkan tugas dan kewenangannya.

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini mengubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tujuan dari rancangan perubahan Undang-Undang Kementerian ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.¹ Rancangan Undang-Undang Kementerian ini diajukan untuk melaksanakan berbagai program pemerintah baru yang memerlukan pembentukan kementerian baru. Kementerian tersebut merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan hukum rakyat.² Salah satu tujuan rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kementerian adalah untuk mengubah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menetapkan bahwa jumlah maksimum kementerian adalah 34 (tiga puluh empat).

Perubahan ini memungkinkan Presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan negara, bukan hanya terikat pada 34

¹ Farizy Adhy Rachman, "Pemerintah Dan DPR RI Setujui Transformasi Tata Kelola Melalui Revisi UU Kementerian Negara," Info Publik, 2024, <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/871418/pemerintah-dan-dpr-ri-setujui-transformasi-tata-kelola-melalui-revisi-uu-kementerian-negara#:~:text=Prinsip utama dari revisi ini,yang lebih inklusif dan kontekstual. Diakses 22 September 2025>

² Delfina Gusman, "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara," *Unes Journal of Swara Justisia* Volume 8, no. 3 (2024): 656.

kementerian yang ditetapkan dalam undang-undang sebelum diubah. Jika dilihat dari fakta yang terjadi sekarang, dengan terpilihnya presiden baru untuk periode 2024-2029 jumlah kementerian akan meningkat menjadi 40 (empat puluh) bahkan tidak terbatas selama diperlukan untuk menjalankan pemerintahan Indonesia. Menurut konstitusi negara, fungsi kelembagaan Kementerian sangat penting untuk membantu Presiden dalam menjalankan tujuan negara. Tanpa peran Kementerian, Presiden tidak dapat berjalan sendiri. Kementerian menjalankan tugas khusus negara untuk memastikan pembangunan nasional yang terus berlanjut. Perubahan kelembagaan kementerian di beberapa negara harus mengutamakan beban birokrasi yang lebih efisien dan efektif. Faktanya bahwa hal ini mengalami pertentangan dengan makna efektif dan efisien dari penambahan kementerian di Indonesia, yang justru akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih terhadap kebijakan, pembengkakan anggaran, dan terbukanya ruang bagi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Bayu Dwi Anggono, mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang Kementerian karena pembentukan kementerian dalam Kabinet Merah Putih harus selaras dengan seluruh urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI). Mereka berpendapat bahwa batasan saat ini yang menetapkan jumlah kementerian maksimal 34 tidak relevan dan menghambat fleksibilitas dalam membentuk kabinet sesuai dengan kebutuhan pemerintah.³ Disisi lain, Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari tidak setuju dengan RUU Kementerian karena penambahan jumlah kementerian tidak efisien dan tidak efektif. Mereka berpendapat bahwa penambahan jumlah kementerian akan meningkatkan anggaran untuk membiayai kementerian tersebut.⁴

Selain itu, penambahan jumlah kementerian akan sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus membuka peluang

³ Normand Edwin Elnizar, "Tujuh Rekomendasi APHTN-HAN Untuk Kabinet Prabowo-Gibran," Hukum Online.com, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuh-rekomendasi-aphtn-han-untuk-kabinet-prabowo-gibran-lt662f55c36bb71/?page=1>. Diakses 26 September 2025

⁴ Fetry Wuryasti, "Penambahan Jumlah Kementerian Dinilai Tidak Efektif," metro tv news, 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/NLMC2IPy-penambahan-jumlah-kementerian-dinilai-tidak-efektif>. Diakses 04 Juni 2025

besar terjadinya korupsi, sehingga hal ini membuat sistem pemerintahan Indonesia yang dijalankan oleh presiden tidak berjalan dengan efektif. Proposal ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pandangan hukum positif dan hukum siyasyah dusturiyah terhadap kebijakan penambahan jumlah kementerian kabinet di Indonesia.

Dalam penelitian yang akan dibahas terdapat sebuah topik masalah tentang pengangkatan jumlah kementerian tak terbatas kabinet merah putih yang menimbulkan isu ketidakjelasan hukum. Aturan penambahan jumlah kementerian mengakibatkan multi tafsir/banyak penafsiran dari masyarakat dalam pemahaman terkait pengangkatan jumlah Kementerian tak terbatas yang akan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan berdampak kepada pembengkakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Maka dari itu, penting untuk dipahami bahwa perubahan kabinet dari masa jabatan Presiden Ir. Soekarno hingga kini menunjukkan perubahan dalam jumlah anggota kementerian kabinet. Pembentukan kabinet merah putih ini ditetapkan oleh Keputusan Presiden No. 133/P tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan program kerja pemerintah serta menciptakan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, pembentukan kabinet ini telah memunculkan kekhawatiran bahwa penghapusan batasan jumlah kementerian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik seperti mengakomodasi partai-partai koalisi yang berpotensi mengurangi efisiensi pemerintah. Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki 48 menteri, jumlah yang melebihi batas yang ditetapkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Kementerian Nomor 39 Tahun 2008, yang menetapkan bahwa kabinet dapat memiliki maksimal 34 menteri.

Dalam pembentukan kabinet merah putih banyak dari kementerian yang dipilih atau dinilai tidak berdasarkan evaluasi yang jelas dan “gemuk” nya kabinet merah putih ini bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi, selain itu kabinet gemuk dapat memperpanjang dan memperumit alur birokrasi, dan mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dalam pemerintahan, sehingga

penambahan jumlah anggota kementerian yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto menimbulkan pembengkakan pada anggaran negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pembatasan kekuasaan eksekutif dalam perspektif siyasah dusturiyah?
2. Bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap kebijakan penambahan jumlah kementerian pada kabinet merah putih di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang konsep pembatasan kekuasaan eksekutif dalam perspektif siyasah dusturiyah.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang kebijakan penambahan jumlah kementerian pada kabinet merah putih di Indonesia dalam perspektif siyasah dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah atau meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penambahan jumlah kementerian di Indonesia dalam pandangan hukum siyasah dusturiyah.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai penambahan kementerian dari sudut pandang fiqh siyasah dusturiyah.

- b. Bagi Pembaca

Hasil dalam penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca yang tertarik untuk mempelajari kebijakan terkait penambahan kementerian dalam pandangan siyasah dusturiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Kementerian Negara, peneliti perlu menelaah dan

menganalisis hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya secara mendalam. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik ini, antara lain:

1. Dalam Skripsi Fariz Monteza 2023 yang berjudul “analisis perubahan nomenklatur Kementerian negara menurut undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perubahan nomenklatur kementerian negara pasca amandemen UUD NRI 1945. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, menunjukkan bahwa di Indonesia pengaturan perubahan kementerian dibuat karena keresahan para petinggi negara yang menganggap bahwa presiden memiliki kewenangan yang absolut atau mutlak sehingga tidak ada keseimbangan terhadap lembaga negara lain atau *check and balance* yang merupakan semangat reformasi. Ada beberapa konsekuensi dari perubahan kementerian, seperti terjadinya tumpang tindih kewenangan antara kementerian, potensi birokrasi yang tidak teratur, penundaan kinerja pemerintahan negara, dan pengalihan penetapan ulang APBN.⁵

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus terkait perubahan nomenklatur kementerian berdasarkan UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus kepada RUU Kementerian terkait perubahan pasal 15 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

2. Dalam Skripsi Savira Fauziah 2024 yang berjudul “pembentukan kabinet zaken dalam susunan kabinet merah putih Presiden Prabowo Subianto pada periode 2024-2029”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kabinet zaken terhadap stabilitas politik dan legitimasi pada pemerintahan Prabowo Subianto dan dinamika pembentukan kabinet zaken terhadap hubungan lembaga eksekutif dan legislatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, menunjukkan bahwa pembentukan kabinet merah putih oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan untuk mengatasi tantangan nasional dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Kabinet terdiri dari 48 kementerian, yang diawasi oleh Menteri Koordinator dan perubahan ini telah diatur melalui

⁵ Fariz Monteza, “Analisis Perubahan Nomenklatur Kementerian Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Universitas Jambi, 2023), 88–89.

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara.⁶

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus kepada dampak pembentukan kementerian kabinet merah putih kepada pemerintahan presiden Prabowo Subianto, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus kepada penambahan jumlah kementerian kabinet pada masa pemerintahan presiden Prabowo Subianto.

3. Dalam Skripsi Muhammad Tamliho Harahap 2021 yang berjudul “konsep kementerian menurut ibnu khaldun dan relevansinya dengan undang-undang nomor 39 tahun 2008”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi konsep kementerian menurut ibn khaldun dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, menunjukkan bahwa hubungan antara pendapat Ibn Khaldun dan konsep Kementerian Negara dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa presiden ataupun imam memiliki kewenangan untuk membentuk dan membubarkan menteri. Menurut Ibn Khaldun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kedudukan menteri berada di bawah presiden dan berfungsi sebagai pembantu presiden.⁷

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus kepada pandangan Ibnu Khaldun terhadap konsep kementerian, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus kepada pembentukan jumlah kementerian yang dilakukan oleh presiden dalam pandangan hukum siyasah.

4. Dalam Skripsi Ilham Lutfi 2024 yang berjudul “analisis pandangan Imam Al-Mawardi tentang pengangkatan Menteri dan relevansinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengangkatan menteri menurut UUD NRI 1945 serta proses pengangkatan menteri menurut pandangan Imam Al-Mawardi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis

⁶ Savira Fauziah, “Pembentukan Kabinet Zaken Dalam Susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Pada Periode 2024-2029” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024), 71.

⁷ Muhammad Tamliho Harahap, “Konsep Kementerian Menurut Ibn Khaldun Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 59.

lakukan, menunjukkan bahwa dalam proses pengangkatan menteri berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pandangan Imam Al-Mawardi, terdapat keselarasan dan persamaan di antara keduanya. Hal ini dapat dilihat dari proses pengangkatan menteri di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, salah satunya adalah menilai kemampuan calon menteri untuk menjalankan tugas sesuai dengan keahliannya di bidang masing-masing. Selain itu, seorang menteri yang diangkat harus memenuhi syarat dan kriteria yang tepat, serta memiliki integritas yang baik untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan dan proses seleksi menteri juga dikenal sebagai *wazir* dalam hukum Islam, yang diputuskan oleh kepala negara atau pemimpin tertinggi negara, dan pengangkatan menteri ini sesuai dengan pandangan Imam Al-Mawardi dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.⁸

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus kepada proses pengangkatan menteri dalam pandangan Imam Al-Mawardi dan UUD NRI 1945, sedangkan penelitian saat ini lebih fokus kepada pengangkatan jumlah menteri menurut pandangan Siyash Dusturiyah Imam Al Mawardi dan Hukum Positif.

5. Dalam Skripsi Nur Hasanah 2021 yang berjudul “analisis hukum penggunaan hak prerogatif presiden terhadap pengangkatan menteri kabinet”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait dengan makna hak prerogatif presiden, sistem pemerintahan yang digunakan dalam penerapan hak prerogatif dan pengawasan dalam hak istimewa yang digunakan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, menunjukkan bahwa hak prerogatif merujuk kepada hak khusus yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara saat melaksanakan tanggung jawabnya, namun hak ini harus diterapkan dengan bijak dan tunduk pada peraturan yang ada. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden berfungsi sebagai pemimpin negara dan juga pemimpin pemerintahan. Selain itu, untuk mengawasi hak prerogatif

⁸ Ilham Lutfi, “Analisis Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Menteri Dan Relevansinya Dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024), 92.

presiden berkaitan dengan menteri kabinet, maka dibentuklah struktur organisasi kementerian negara yang diatur dalam peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.⁹

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus kepada penerapan hak prerogatif dan pengawasan presiden sebagai kepala negara dalam membentuk menteri kabinet di Indonesia, sedangkan penelitian saat ini lebih fokus kepada penerapan pembatasan kekuasaan presiden dalam membentuk jumlah kementerian kabinet di Indonesia.

F. Landasan Teori dan Konseptual

1. Siyasah Syar'iyah

Siyasah Syar'iyah berasal dari kata “*Syara'a*” yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau politik atau peraturan yang bersifat *Syar'i*. Menurut Abdul Wahab Khalaf siyasah syar'iyah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur kemaslahatan umum bagi negara islam dengan menjamin perwujudan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas syar'iyah dan pokok-pokok syar'iyah yang universal, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid.¹⁰ Namun disisi lain, Ibnu Akil berpendapat siyasah syar'iyah adalah sebuah tindakan yang secara praktis membawa orang-orang dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Dari definisi siyasah yang telah diberikan oleh Ibnu 'Aqail terdapat beberapa pengertian, yaitu¹¹: *Pertama*, bahwa kebijakan politik atau tindakan itu untuk kepentingan umum. Ini menunjukkan bahwa politik dilakukan dalam konteks masyarakat, dan pembuat kebijakan harus memiliki otoritas untuk mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang dipilih dan diikuti oleh publik adalah alternatif dari beberapa pilihan, dan tujuan mereka adalah untuk lebih dekat dengan kemaslahatan bersama dan mencegah keburukan. Siyasah yang penuh dengan cabang dan opsi memang memiliki hal ini. *Ketiga*, politik berada dalam wilayah

⁹ Nur Hasanah, “Analisis Hukum Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Terhadap Pengangkatan Menteri Kabinet” (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), 80.

¹⁰ Solehuddin Harahap, “Siyasah Syar'iyah Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* Volume 5, no. 2 (2022): 113.

¹¹ Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, “Siyasah Syariah & Fiqih Siyasah,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 5, no. II (2022): 57–58.

ijtihadi, yaitu urusan publik di mana imam kaum Muslimin memiliki otoritas untuk menggunakan dalil qath'i dari alquran dan Sunah.

Pendekatan qiyas dan maslahat mursalah yang sering digunakan dalam siyasah karena merupakan wilayah ijtihadi. Oleh karena itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat islam yang diturunkan untuk kebaikan dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya, meskipun metode yang digunakan tidak disebutkan secara jelas dalam alquran dan Sunah. Siyasah Syar'iyah adalah ilmu yang dibuat oleh penguasa negara dan oleh karena itu berkaitan dengan mengelola urusan masyarakat dan kenegaraan serta segala bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa negara.¹²

Fiqih siyasah semakin kompleks sebagai akibat dari perkembangan dan perubahan zaman. Dalam kitabnya "*Al Siyasah al Syar'iyah*", Al Qaradhawy menyatakan bahwa para ulama membagi makna siyasah menjadi dua kategori, yaitu makna umum dan makna khusus. Secara umum. "*siyasah*" mengacu kepada pengaturan berbagai urusan manusia sesuai dengan hukum agama islam. Namun, dalam arti khusus "*siyasah*" adalah kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh penguasa untuk mengatasi masalah atau menyelesaikan masalah.¹³ Menurut Ahmad Fathi Bahansi, pengertian Siyasah Syar'iyah adalah konsep yang mengatur kesejahteraan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip *syara'*. Singkatnya, siyasah syar'iyah dapat didefinisikan sebagai kerangka kebijakan yang luas yang mencakup berbagai elemen, seperti pemerintahan, sistem politik, sosial, dan ekonomi. Selain itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan setiap orang, serta masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pembentukan hukum nasional, konsep siyasah syar'iyah dapat dipahami sebagai pendekatan nilai yang menuntun proses legislatif agar senantiasa berlandaskan pada keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*). Siyasah syar'iyah didefinisikan dalam ruang lingkup ilmu perundang-undangan tidak hanya sebagai sistem

¹² Bayu Sagara et al., "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah," *Maras: Jurnal Penelitian Multidisplin* Volume 2, no. 1 (2024): 382.

¹³ Irwansyah and Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* Volume 2, no. 1 (2023): 69.

politik pemerintahan islam, tetapi juga sebagai fondasi filosofis dan etika yang menjiwai proses penyusunan, diskusi, dan pengesahan norma hukum. Sebagai dasar filosofis, siyasah syar'iyah menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berpijak pada tujuan syariat, yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Nilai keadilan serta kemaslahatan sejalan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Prinsip-prinsip tersebut termasuk asas kejelasan tujuan, asas keadilan, dan asas keterbukaan. Yang artinya, proses legislasi harus melampaui aspek legal-formal dan juga harus memiliki legitimasi moral dan sosial yang dapat dipertanggung jawabkan di depan publik dan juga dari sudut pandang teologis.

Dari perspektif sosiologis, siyasah syar'iyah menawarkan kerangka nilai yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat (*al-syura*) dalam proses pembentukan hukum. Konsep musyawarah menunjukkan bahwa warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang melalui berbagai cara, seperti konsultasi publik, rapat dengar pendapat, atau forum akademik. Prinsip ini sejalan dengan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari sisi hukum, siyasah syar'iyah bisa menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan norma hukum yang mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum. Dalam hal ini, berbagai produk hukum seperti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) seharusnya dilihat bukan hanya sebagai kebijakan pembangunan, tetapi sebagai manifestasi konkret dari proses legislasi yang mengandung nilai-nilai *maslahah 'ammah* (kemaslahatan publik). Dengan menjadikan siyasah syar'iyah sebagai dasar filosofis, sosiologis, dan hukum dalam pembuatan peraturan, ilmu perundang-undangan

akan memiliki dimensi moral dan spiritual yang lebih komprehensif.¹⁴ Hukum yang dihasilkan dari nilai siyasah syar'iyah tidak hanya mengatur perilaku manusia secara hukum, tetapi juga membantu pembuat undang-undang untuk merumuskan norma-norma yang mencerminkan keadilan yang sesungguhnya serta kemaslahatan bersama.

Konsep politik yang dikenal sebagai siyasah syariah mencakup prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Pemerintah dan masyarakat melaksanakan politik. Negara secara praktis mengatur urusan tersebut, dan rakyat melakukan tugas dan mengoreksi (*muhasabah*) negara dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, konsep politik membatasi kewenangan pemimpin negara, serta hak dan kewajiban warga negara dan hubungan internasional. Fiqih Siyasah juga dikenal sebagai Siyasah Syar'iyah merupakan otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan melalui berbagai peraturan untuk mencapai kebaikan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama, meskipun tidak ada bukti tertentu. Politik berdasarkan ajaran syari'at disebut fiqih siyasah atau siyasah syar'iyah. Bidang ini membahas konsep ketatanegaraan Islam. Politik Syar'iyah atau Fiqih Siyasah lebih dinamis (terbuka) daripada Fiqih dalam hal menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Siyasah Syar'iyah sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi dan perkembangan zaman.

Menurut Azzuhri al-Bajuri yang mengutip pendapat H.A. Jazuli, Siyasah Syar'iyah adalah nama lain dari fiqih siyasah, dan bahwa ruang lingkup kajian Siyasah Syar'iyah meliputi beberapa aspek yang saling terkait. Beberapa aspek tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Siyasah Dusturiyah: Objek kajian Siyasah Syar'iyah adalah studi peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pimpinan, lembaga negara, dan rakyatnya.

¹⁴ Erly Sulistiyawati, Anida Kharamah, and Akhmad Zaki Yamani, "Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah Dalam Kebijakan Publik Nasional," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* Volume 3, no. 3 (2025): 960–961.

¹⁵ Dr. Kurniati, *Kajian Siyasah Syar'iyah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Konstruksi Epistemologis)*, ed. Dr. Andi Tenri Yeyeng (Makassar: Alauddin University Press, 2021), 32.

- b. Siyasah Dauliyah: Objek kajian Siyasah Syar'iyah adalah hubungan antara warga negara dan negara, serta hubungan internasional.
- c. Siyasah Maliyah: Objek kajian Siyasah Syar'iyah adalah hubungan antara rakyat, harta, dan pemerintahan, atau kekuasaan.

2. Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia, yaitu “*dusturi*” yang berarti seseorang yang memiliki kekuasaan dalam hal agama dan politik. Setelah itu, kata ini digunakan untuk menggambarkan anggota Kependekan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah masuk ke dalam bahasa Arab, kata “*dusturiyah*” berkembang menjadi pengertian asas dasar atau pembinaan, mengacu pada metode untuk mengatur kerja sama antara anggota masyarakat di sebuah negara, baik dalam konvensi maupun konstitusi.¹⁶ Konstitusi adalah hukum dasar yang berfungsi sebagai aturan tertinggi negara, dan dapat berupa hukum tertulis (seperti Undang-Undang Dasar) atau tidak tertulis. Sedangkan, Konvensi adalah kebiasaan atau praktik yang muncul dan terus ada dalam praktik ketatanegaraan. Konvensi tidak tertulis dan lebih fleksibel, yang berfungsi sebagai pelengkap, mengisi kekosongan, dan mengatasi kekurangan konstitusi. Bagian fikih siyasah yang dikenal sebagai “*siyasah dusturiyah*” membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang mengacu pada konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum syariat yang disebutkan di dalam alquran dan yang dijelaskan oleh sunah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan berbagai hubungan lainnya.

Dalam fikih siyasah dusturiyah, lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mempertimbangkan kepentingan umum yang disebut sebagai “*Majlis Syura*” atau “*Ahlul Halli wal 'Aqdi*”, atau seperti yang disebutkan Abu A'la Al-Maududi sebagai “Dewan Penasehat”, dan Al-Mawardi menyebutnya “*Ahl al-Ikhtiyar*”.¹⁷ Muhammad Iqbal menyatakan dalam siyasah dusturiyah bahwa “*dusturi*” juga berarti konstitusi, kata yang berasal dari bahasa Persia dan berarti

¹⁶ M. Edward Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 1, no. 1 (2021): 75.

¹⁷ Astri Wulandari and Zainuddin, “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah,” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* Volume 2, no. 2 (2021): 82.

seseorang yang memiliki kekuasaan dalam hal agama dan politik. Setelah bahasa tersebut berkembang, makna “*dusturi*” berkembang, yang berarti asas, dasar, atau pembinaan. “*Dustur*” adalah istilah yang mengacu pada kumpulan aturan yang mengatur hubungan dan kerja sama penting antara negara dan masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu bagian dari fikih siyasah adalah politik dusturiyah, yang membahas masalah perundang-undangan negara. Selain itu, ini membahas mengenai konsep-konsep seperti lembaga demokrasi, syura, konstitusi, dan undang-undang. Politik dusturiyah juga membahas konsep negara hukum dalam politik, hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.¹⁸

Pembagian kekuasaan ini terlihat pada masa khulafaur rasyidin, saat itu seorang Khalifah memiliki kekuasaan eksekutif, Majelis Syura memiliki kekuasaan legislatif, dan para Qadhi atau Hakim memiliki kekuasaan yudikatif. Pada masa khilafah yang kedua yaitu Umar Bin Khattab, undang-undang membuat perbedaan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi jelas. Selain itu siyasah dusturiyah adalah bidang yang sangat luas dan kompleks dari kehidupan. Namun, secara umum ini mencakup beberapa hal, yaitu:¹⁹

- 1) Persoalan dan ruang lingkup
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, status, dan hak-haknya
- 4) Persoalan Bai’at
- 5) Persoalan Waliyul Ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan Ahlul Halli Wal Aqdi
- 8) Persoalan Wizarah

Dalam fikih siyasah dusturiyah, masalahnya adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta kelembagaan masyarakat. Oleh karena itu, fikih siyasah dusturiyah membahas pengaturan dan perundang-undangan kenegaraan karena mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama, memenuhi kebutuhan

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).

¹⁹ Selfi Merliani, “Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 23.

manusia, dan mencapai kemaslahatan manusia. Fikih dusturi adalah istilah untuk satu ilmu yang membahas terkait pemerintahan dalam arti luas, prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara yang diatur dalam dustur. Berikut terdapat beberapa ruang lingkup siyasah dusturiyah:²⁰

1. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al-tasyri'iyah merujuk kepada kekuasaan legislasi, yaitu wewenang pemerintah Islam dalam menciptakan dan menetapkan hukum. Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menggambarkan salah satu otoritas atau kekuasaan pemerintah Islam dalam pengaturan hal-hal kenegaraan, termasuk urusan *ahlul halli wa al-aqdi*, interaksi antara muslim dan non-muslim dalam satu negara, konstitusi, norma hukum, peraturan pelaksanaan, serta regulasi daerah. Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, badan legislatif harus secara konsisten meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang.

Dalam bidang keuangan negara, lembaga legislatif bertanggung jawab untuk mengawasi dan mempertanyakan anggaran pendapatan dan belanja negara, sumber devisa, dan perbendaharaan negara. Lembaga legislatif ini juga bertanggung jawab atas kepala negara sebagai pelaksana pemerintahan. Peraturan yang dibuat oleh badan legislatif tetap relevan meskipun masalah baru muncul, jadi mereka harus merevisi atau bahkan menggantinya dengan undang-undang baru.

2. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah adalah kekuasaan eksekutif yang mencakup masalah imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dipimpin oleh amir atau khalifah. Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah menerapkan hukum. Negara memiliki otoritas untuk mengembangkan dan menerapkan perundang-undangan tersebut. Negara melakukan kebijaksanaan dalam hal ini, baik dalam urusan domestik maupun dalam hubungan antar negara, atau hubungan internasional.

²⁰ Jhodi Hady Shofian, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), 28–31.

3. *Al-sulthah al-qadhaiyyah*

Al-sulthah al-qadhaiyyah adalah kekuasaan yudikatif yang berkaitan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik perdata maupun pidana. Ini juga berkaitan dengan sengketa administrasi yang terkait dengan negara, yaitu persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya telah diuji dalam pokok materi konstitusi negara tersebut. Tugas dari lembaga kekuasaan yudisial adalah untuk menjaga hukum dan peraturan yang telah disusun oleh badan legislatif.

Dalam Sejarah Islam, kekuasaan badan ini biasanya mencakup area *al-hisbah* (lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus pelanggaran kecil seperti penipuan dan kecurangan dalam dunia usaha), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang menyelesaikan kasus antar warganya, baik sipil maupun kriminal), dan area *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menangani kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dalam menjalankan tugas, seperti pengambilan keputusan yang merugikan serta melanggar kepentingan atau hak-hak masyarakat, serta tindakan pejabat publik yang melanggar hak rakyat, salah satunya termasuk penyusunan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan).

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini, konsep-konsep seperti konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukan undang-undang), legislasi (metode perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan komponen penting dari perundang-undangan. Selain itu, kajian ini membahas konsep negara hukum dalam politik, hubungan pemerintah dan warga negara, dan hak-hak warga negara yang harus dilindungi.²¹ Dalam fiqh siyasah terdapat beberapa lembaga negara yaitu, imamah/khalifah, *ahlul halli wal 'aqdi*, *qadhi*, dan *wizarah*.

3. **Wizarah**

Konsep kementerian di Indonesia terlihat jelas karena Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, ada kabinet yang sepenuhnya

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).

bertanggung jawab kepada Presiden. Sebenarnya konsep kementerian di Indonesia juga merupakan konsep yang telah digunakan di masa lalu oleh kekhalifahan Islam, khususnya pada periode Khalifahan Abbasiyah, yang diterapkan sekitar tahun 400 H dan dikenal dengan sebutan *wizarah*.²² *Wazir* merupakan nama yang digunakan untuk kementerian di suatu negara atau pemerintahan. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa *wazir*, yang juga dikenal dengan istilah *al-wizarah* adalah organ pemerintahan yang paling penting. Dalam penjelasannya, ia menyatakan bahwa *wizarah* atau kementerian merupakan bagian dari lembaga pemerintahan yang paling tinggi dalam menjalankan kekuasaan.²³

Kata “*wizarah*” berasal dari istilah “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*” atau berat. Hal ini karena seorang *wazir* bertanggung jawab atas beban yang berat. Ia bertanggung jawab atas pelaksanaan beberapa kebijakan pemerintah. *Wazir* dalam bahasa Arab dan Persia kontemporer berarti menteri yang memimpin departemen pemerintah. Menurut *First Encyclopedia of Islam*, kata “*wizarah*” atau “*wazir*” berasal dari bahasa Persia. Menurut *Zend Avesta*, kata ini berasal dari kata “*vicira*” yang berarti orang yang mengadili atau membuat keputusan. Dengan pengertian itu, *wazir* menjadi istilah untuk sebuah kementerian di negara atau kerajaan, karena orang yang memimpin memiliki wewenang untuk membuat keputusan demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan. *Wazir* adalah bagian negara yang membantu kepala negara. *Wazir* adalah orang yang membantu melaksanakan tugas negara. *Wazir* sudah ada sebelum Bani Abbas, tetapi belum dilembagakan. Pada masa Bani Abbas, mereka mulai dilembagakan di bawah pengaruh budaya Persia. *Wazir* adalah tangan kanan khalifah. Ia bertanggung jawab atas urusan negara atas nama khalifah. Ia memiliki otoritas untuk mengangkat dan memberhentikan hakim, kepala daerah, dan pejabat pemerintah lainnya. Selain itu, *Wazir* bertanggung jawab atas pengorganisasian berbagai departemen, termasuk

²² Aziz Wahab, “Kedudukan Wazir (Kementerian) Menurut Imam Al-Mawardi” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), 2.

²³ Ariansyah and Usman Jafar, “Kedudukan Menteri Ad Interim Dalam Sistem Pemerintahan (Telaah Siyasah Syar’iyyah),” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* Volume 3, no. 1 (2022): 15.

Departemen Pajak (*Diwan al-Kharaj*), Departemen Pertahanan (*Diwan al-Jaisy*), dan Departemen Keuangan (*Diwan Bayt al-Mal*).²⁴

Wazir merupakan pembantu kepala negara yaitu imam atau khalifah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sebab, pada hakikatnya, para pemimpin negara pasti tidak akan mampu menangani seluruh masalah politik dan pemerintahan tanpa memiliki orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidang masing-masing. Oleh karena itu, kepala negara membutuhkan bantuan dari seorang menteri atau *wazir* (pembantu imam atau khalifah). *Wazir* berfungsi sebagai tangan kanan kepala negara dalam mengelola pemerintahan, dan dia dapat memberikan otoritas untuk menangani masalah-masalah kenegaraan yang signifikan. Seorang *wazir* diangkat berdasarkan kapasitas dan kemampuannya. Ini memastikan bahwa *wazir* dapat melaksanakan tugas khalifah dengan baik. *Wazir* atau menteri dapat dihubungkan karena mereka sama-sama melakukan pekerjaan yang sama dan memiliki otoritas untuk membantu presiden. Dalam Al-Quran, *wazir* disebut sebagai pembantu dalam melaksanakan tugas pemerintahan, seperti yang dilakukan Nabi Harun yang membantu Nabi Musa dalam dakwahnya kepada Firaun, yang sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Al-Furqan ayat (35):²⁵

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ ۞٣٥ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۞

Artinya: “Sungguh, Kami telah menganugerahkan Kitab (Taurat) kepada Musa dan menjadikan Harun saudaranya untuk menyertai dia sebagai *wazir* (pembantu)”.

Menteri (*wizr/tsaql*) bertanggung jawab atas tugas berat, melindungi kepala negara (*azr/dzahr*), dan menjadi pihak yang diminta pertimbangan oleh kepala negara (*wazr/malja*). Adapun lembaga ini dibagi menjadi 2 (dua) kementerian, yaitu:

- (a) *Wizarah Al-Tafwidh* (Perdana Menteri atau Menteri Koordinator) yang berfungsi sebagai administrator (*al-qalm*) dan pertahanan (*al-difa*).
- (b) *Wizarah Al-Tanfidz* (Menteri Teknis/Departemen) yang membidangi urusan tertentu untuk keamanan dan kesejahteraan rakyat.

²⁴ Masyrofah and Gilang Rizki Aji Putra, “Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Wizarah Dan Kedudukan Wazir,” *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* Volume 6, no. 3 (2022): 48–50.

²⁵ “Q.S. Al-Furqan:35,” n.d.

Wazir Tafwidh adalah pejabat yang diberi kewenangan penuh oleh pemimpin untuk berijtihad dan memutuskan kebijakan dalam batas tanggung jawabnya. Al-Mawardi mengatakan bahwa syarat *wazir tafwidh* sangat ketat, hampir sebanding dengan syarat imam, karena dia harus memiliki pengetahuan untuk berijtihad, adil, sehat jasmani dan rohani, dan berani. Selain itu, *wazir tafwidh* harus menguasai bidang yang ditugaskannya, seperti pemahaman yang mendalam tentang ekonomi. Sementara, *wazir tanfidz* adalah seorang pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin negara dan tidak memiliki hak untuk membuat kebijakan baru. Tugasnya hanya sebatas menjalankan instruksi dan melaporkan kepada pemimpin. Meskipun kriteria untuk menjadi *wazir tanfidz* lebih ringan, ia tetap harus memenuhi tujuh syarat yang meliputi amanah, kejujuran, tidak serakah, bebas dari permusuhan, pria, cerdas, serta tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Dalam Sistem pemerintahan di Indonesia, jabatan menteri lebih menyerupai *wazir tanfidz*. Ini karena para menteri memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan dan visi yang telah ditentukan presiden, tanpa wewenang untuk menetapkan kebijakan secara mandiri.²⁶

Seorang *wazir* tetap setia (*al-taqlid*) dan siap untuk diberhentikan (*al-azal* atau *reshuffle*). Al-Mawardi mengatakan bahwa loyalitas menteri kepada kepala negara harus ditempatkan dalam 2 (dua) situasi yang berbeda. Masing-masing terdiri dari *taqlid taqriry*, yang berarti patuh sesuai haluan kepala negara, dan *taqlid tadbiry*, yang berarti patuh tentang bagaimana negara diselenggarakan. Menurut Al-Mawardi yang dimaksud dengan “patuh sesuai haluan kepala negara” adalah bahwa menteri harus mematuhi perintah atasannya. Selain itu, dalam hal “patuh dalam penyelenggaraan negara” adalah menteri harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala negara dalam hal pengelolaan aset negara dan pengorganisasian tentara sebagai alat negara.²⁷ Selama perjalanannya, wizarah merupakan komponen penting negara yang membantu kepala negara. Namun, wazir adalah orang yang dianggap membantu melaksanakan tanggung jawab negara. Dengan kata lain, wazir

²⁶ Muhammad Arfan Ahwadzy and Intihaul Fudola, “Wazir Dalam Al-Qur’an Dan Aplikasinya Terhadap Regulasi Penambahan Kabinet Merah-Putih: Kajian Tafsir Āyāt Al-Ahkām Dalam Q.S. Tāhā Ayat 29,” *Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* Volume 1, no. 2 (2024): 9–10.

²⁷ Panggih F. Paramadina and M. Yasin al Arif, “Pangkat Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 1, no. 2 (2021): 81.

adalah orang yang dipercayakan kepala negara untuk menjalankan pemerintahan. Dalam hukum Indonesia, wizarah adalah sebutan untuk seorang menteri atau staf presiden.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peneliti akan mengkaji mengenai Pembentukan Kementerian Kabinet Merah Putih yang menimbulkan isu ke tidak jelasan hukum dari aspek yuridis dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yuridis normatif dapat diartikan “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan metode penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai “metode penelitian tentang peraturan hukum baik dilihat dari hierarki peraturan (*vertikal*) maupun hubungan antara peraturan perundang-undangan (*horizontal*)”.

b. Pendekatan Penelitian

Peneliti memilih dan menjelaskan pendekatan penelitian yang relevan dan akan digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang hadapi.²⁸
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah semua konsep dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, seperti pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang di hadapi.²⁹

c. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum Primer merupakan semua aturan hukum yang dibentuk secara resmi oleh suatu lembaga negara dan bersifat otoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan,

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 55.

²⁹ Moch Choirul Rizal and Rizki Dermawan Fatimatuz Zahro', *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 30.

catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- c. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- e. Keputusan Presiden No. 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.
- f. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

2. Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku teks tentang hukum, kamus-kamus hukum, jurnal - jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun bahan sekunder yang akan peneliti gunakan dalam penelitian proposal ini adalah buku, jurnal, skripsi, dan artikel-artikel yang berkesinambungan dengan tema pada penelitian ini.

3. Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian tentang bahan hukum lainnya. Seperti, internet, ensiklopedia, dan majalah ilmiah hukum.

g. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan sumber data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan non-hukum.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti perlu memperhatikan dalam melakukan studi pustaka adalah:

³⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 70.

- a. Untuk mengetahui sumber bahan hukum, peneliti perlu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan mengumpulkan peraturan perundang undangan terkait Jumlah Kementerian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan literatur dari buku-buku dan jurnal terkait Jumlah Kementerian dalam konsep siyasah dusturiyah.
 - b. Menganalisis mengenai bahan-bahan hukum terkait penelitian.
- h. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 3 jenis dalam analisis bahan hukum, diantaranya menggunakan norma hukum sebagai premis mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara digunakan sebagai premis minor, dan melalui penalaran silogisme maka akan memperoleh kesimpulan hukum yang dicari.³¹

³¹ Moch Choirul Rizal, Rizki Dermawan, and Fatimatuz Zahro, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 39.